

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIVONIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPPRAAK*)

Oleh

ADE WAHYU PRASETYO  
NPM 16810052

Pertumbuhan penduduk yang tinggi lahan pertanahan untuk ganti kerugian adalah hak tersangka, orang yang didakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, orang yang didakwa dan terpidana. Berkaitan dengan orang yang didakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP. Permasalahan yang terjadi ialah bahwa jarang sekali orang yang didakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan memberatkan pihak orang yang didakwa yang diharuskan menuntut kembali secara perdata ganti kerugian tersebut dengan pertimbangan selain daripada membujang waktu, harus mengeluarkan biaya perkara, kesulitan dalam pembuktian, ketidaksesuaian jumlah yang ditentukan oleh undang-undang dengan kerugian yang dialami orang yang didakwa dan belum adanya kepastian bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh hakim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), PP No. 27 tahun 1983, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 mengenai tata cara pemberian Ganti kerugian. Proses atau mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap orang yang didakwa yang memperoleh putusan bebas (*Vrijssppraak*) ialah sebagai berikut: orang yang didakwa atau wali warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaryanya, dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian, tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Dan atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

**Kata kunci : Ganti kerugian, putusan bebas, *Vrijssppraak***

## ABSTRACT

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI BAGI TERDAKWA YANG DIVONIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPPRAAK*)

Oleh

ADE WAHYU PRASETYO  
NPM 16810052

The high population growth of land for compensation is the right of the suspect, the person accused or convicted. This has been regulated in the Criminal Procedure Code, the Basic Law on Judicial Powers as the protection of the human rights and dignity of the suspect, the accused and the convicted person. In connection with the accused person who was acquitted because he was not legally proven and convinced that he had committed the tampering he was accused of, has the right to demand compensation as referred to in Article 95 of the Criminal Procedure Code. The problem that occurred was that it was very rare for the accused who was convicted to be free to apply for compensation. This is because it is burdensome to the accused person who is required to claim back civil compensation with considerations other than time consuming, must spend court fees, difficulties in proof, inconsistencies in the amount determined by law with the losses suffered by the accused and there is no certainty that the charges the judge granted the compensation.

In this study the author uses a normative juridical approach which is carried out by analyzing and interpreting theoretical matters concerning legal principles, conceptions, legal doctrines and legal norms related to research.

Based on the results of the research, it was found that the regulations regarding compensation and rehabilitation in the criminal procedure law are regulated in Law no. 8 of 1981 concerning criminal procedural law (KUHAP), PP. 27 of 1983, Law no. 4 of 2004 concerning Judicial Power and in the Decree of the Minister of Finance No. 983 / KMK.01 / 1983 regarding procedures for giving compensation. The process or mechanism for providing compensation for the accused person who has received an acquittal (*Vrijssppraak*) is as follows: the person accused or his heir submits a claim for compensation to the District Court which is competent to hear the case, within a grace period of 3 months from the time the court decision has permanent legal force. Then, this claim for compensation is recorded in the compensation case register at the registrar's office. And upon examination of the said compensation case, it must have been decided within 7 days (article 82 paragraph 1 letter c KUHAP).

**Keywords:** Compensation, acquittal, *Vrijssppraak*